



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2000/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat: Ttl, Piong, 30-05-1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5206097005960001, tanggal 14-07-2020, tempat kediaman di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat: Ttl, Ntonggu, 03-04-1993, umur 27 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman semula di Dusun Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 3 Nopember 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 2000/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 3 Nopember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. No. 2000/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0122/04/XI/2018 tanggal 07 November 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima selama 5 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Isratul, lahir tanggal 10-01-2019;

4. Bahwa sejak bulan Febuari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat tidak senang terhadap keluarga Penggugat;

b. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas;

5. Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi pada bulan April 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;

6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Nomor: 560/361/PEM/2001/2020 Tanggal 28 November 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. No. 2000/Pdt.G/2020/PA.Bm



A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat () ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206097005960001 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/04/XI/2018 tanggal 07 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. No. 2000/Pdt.G/2020/PA.Bm



Sanggar Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/197/2001/2021 tanggal 6 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piong, Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga karena saksi sudah lima tahun tinggal di Desa Piong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabar berita sehingga Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. No. 2000/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2019 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabar berita sehingga Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. No. 2000/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2000 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. No. 2000/Pdt.G/2020/PA.Bm



pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta autentik, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan Tergugat yang

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. No. 2000/Pdt.G/2020/PA.Bm



pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2000 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. No. 2000/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriatunnisa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fitriatunnisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. No. 2000/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	490.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
8. Biaya PBT	:	Rp.	150.000,00

Jumlah : Rp. 795.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. No. 2000/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)